

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Di J.CO Donuts & Coffee yang menjadi lingkup kerahasiaannya yaitu resep dan sistem kerja pengolahan bahan dari resep itu sendiri, kedua hal tersebut harus sangat dijaga kerahasiaannya oleh karyawan maupun pihak penerima waralab karena kedua hal tersebut memiliki nilai ekonomi dan menghasilkan keuntungan didalam usaha tersebut.
2. Pelanggaran rahasia dagang dapat berbentuk perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial, mengungkapkan rahasia dagang ke pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, dan mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Di J.CO Donuts & Coffee bentuk pelanggaran rahasia dagangnya yaitu apabila ada karyawan yang mengungkapkan atau membocorkan dengan sengaja resep dan sistem kerja atau pengolahan bahan resep kepada orang lain yang merupakan pesaing atau

yang memiliki usaha sejenis seperti J.CO Donuts & Coffee, apabila ada pihak pihak penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga rahasia dagang J.CO Donuts & Coffee, dan apabila ada usaha sejenis yang melakukan penjiplakan terhadap produk J.CO Donuts & Coffee baik dalam hal makanan atau minumannya dan melakukan penjiplakan terhadap standard operational kerja J.CO Donuts & Coffee.

3. Upaya hukum yang dilakukan J.CO Donuts & Coffee jika terjadi pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh seseorang baik itu karyawan maupun pihak penerima waralaba dapat berupa litigasi dan non litigasi. Upaya hukum litigasi yaitu dengan mengajukan tuntutan dari segi hukum perdata dan mengajuka tuntutan dari segi hukum pidana. Selain litigasi upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui non litigasi dengan menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.